

ASLI

Jakarta, 24 November 2025

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	/PUU- Xx - II /2025
Hari	: <u>Senin</u>
Tanggal	: <u>24 November 2025</u>
Jam	: <u>09.58 WIB</u>

Perihal:

Perbaikan Permohonan Uji Materil Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 2003/No. 98, Tambahan Lembaran Negara No. 4316) yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020/No. 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) Terhadap Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami, Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., Dudy Agung Trisna, S.H., M.H., Ibnu Syamsu Hidayat, S.H., Sri Afrianis, S.H., Kafin Muhammad, S.H.,* Callista Adani Chendra, S.H.,* seluruhnya warga negara Indonesia, Advokat dan Advokat Magang* dari Kantor Hukum Themis Indonesia *Law Firm*, yang beralamat di Jalan Durian Raya No. 199 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI 12620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Oktober 2025, bertanggal 29 Oktober 2025, dan bertanggal 5 November 2025, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum pemberi kuasa:

1. **Marzuki Darusman**, adalah warga negara Indonesia yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] (**Bukti P-1**);.....Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

2. **Muhammad Busyro Muqoddas**, adalah warga negara Indonesia, yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] (**Bukti P-2**);.....Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.
3. **Fatia Nadia**, adalah warga negara Indonesia yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (**Bukti P-3**);.....Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.
4. **Dr. Trisno Raharjo, S.H., M. Hum.**, adalah warga negara Indonesia, yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] (**Bukti P-4**);.....Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

Untuk selanjutnya Pemohon I s.d Pemohon IV tersebut di atas disebut "Para Pemohon"

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 2003/No.98, Tambahan Lembaran Negara No. 4316, Lembaran Lepas Sekretariat Negara : 31 HLM) yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (**Bukti P-9**), terhadap Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana uraian sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ["**MK**"] yakni untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang ["**UU**"] terhadap UUD 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan antara lain pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ["**UU MK**"], Pasal 29 ayat (1)

huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ["UU Kekuasaan Kehakiman"] dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ["UUP3"] yang masing-masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu."

Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (...)."

Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Kekuasaan Kehakiman

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (...)."

Pasal 9 ayat (1) UUP3

"Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025) menjelaskan pengujian di MK meliputi pengujian material, yang berarti pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap yang bertentangan dengan UUD 1945, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materil"

Pasal 2 ayat (5) PMK No. 7 Tahun 2025

"Pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945."

3. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, MK memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang berarti MK memiliki fungsi menjaga agar UU yang secara hierarkis berada di bawah UUD 1945 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat UU yang berisi atau memuat ayat, pasal dan bagian yang bertentangan dengan Konstitusi (*unconstitutional*), maka MK dapat meng anulirnya dengan cara membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya;
4. Bahwa selain memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga memiliki fungsi sebagai pelindung demokrasi (*the protector of the democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) yang berarti MK memiliki fungsi dan kewajiban untuk menjaga prinsip serta nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi;

5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), MK berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu UU agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang rumusannya bertentangan dengan konstitusi serta memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian UU, MK telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari UU konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan sesuai penafsiran yang diberikan MK (*conditionally constitutional*) atau sebaliknya tidak konstitusional, jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK (*unconditionally constitutional*);
6. Bahwa selain memberikan penafsiran, dalam melaksanakan tugasnya bahkan MK dapat membatalkan ketentuan norma atau pasal yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi, dalam hal ini adalah UUD 1945;
7. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, menurut Para Pemohon telah bertentangan dengan prinsip negara hukum yakni perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta juga telah bertentangan dengan prinsip negara hukum karena telah menimbulkan tafsiran berbeda dengan pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa dengan demikian, karena perkara ini adalah perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 berdasarkan ketentuan dan hal-hal di atas menurut Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas **Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 2003/No. 98, Tambahan Lembaran Negara No. 4316) yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) terhadap Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

9. Bahwa sebelum memeriksa pokok-pokok substansi permohonan uji materiil ini, terlebih dahulu Para Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum atau *legal standing* **Para Pemohon**. Uraian pada bagian ini, bertujuan untuk menjelaskan bahwa **Para Pemohon** telah memenuhi syarat formil mengenai kedudukan atau *legal standing* sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
10. Bahwa pengaturan mengenai syarat Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang yang digunakan sebagai ukuran untuk menetapkan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan di muka MK telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7/2025 yang berbunyi sebagai berikut ini:

Pasal 51 ayat (1) UU MK

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No. 7/2025

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara."*

11. Selain menguraikan pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang, Pasal 51 ayat (1) UU MK juga mensyaratkan pihak yang memiliki kepentingan konstitusional menunjukkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, 010/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 hingga saat ini, yang telah menjadi yurisprudensi tetap serta Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7/2025 bahwasanya untuk dapat dikatakan telah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh seseorang (*in casu* **Para Pemohon**), maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak lagi atau tidak akan terjadi.

12. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan perorangan, sesuai Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan Pasal 4 Ayat (1) huruf a PMK No. 7 Tahun 2025 yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. Adapun penjelasan tentang *legal standing* pemohon adalah sebagai berikut:

I. Marzuki Darusman atau Pemohon I

13. Bahwa Pemohon I Marzuki Darusman adalah warga Indonesia yang beralamat di Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta. Pemohon merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia periode 1999-2001 dan merupakan warga negara taat pajak yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 06.174.875.2-013.000. Selain warga negara yang taat hukum, Pemohon I juga dikenal sebagai figur penegak hukum dan hak asasi manusia yang konsisten dalam perjuangannya. Pemohon merupakan Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998, sebuah tim penyelidikan yang dibentuk untuk mengusut kasus tragedi Mei 1998 dan pembentukannya didasari pelaksanaan langsung atas perintah Presiden BJ Habibie;
14. Bahwa Pemohon I dalam perjalanan karier dan pengabdian yang panjang, telah memberikan seluruh tenaga, energi, pikiran untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta berpegang pada prinsip penghormatan kepada nilai hak asasi manusia;
15. Bahwa kiprah Pemohon I tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga diakui oleh dunia internasional. Pemohon dalam banyak kesempatan membantu Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) untuk melakukan penyelidikan kejahatan-kejahatan hak asasi manusia yang terjadi di beberapa negara seperti Korea Utara, Sri Lanka, Pakistan, dan Myanmar; (**Bukti P-5**)
16. Bahwa Pemohon I memiliki kepentingan langsung, nyata, dan aktual dalam upaya penegakan hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dari kinerja Pemohon yang secara konsisten memperjuangkan pengungkapan kebenaran atas tragedi Mei 1998 dan mendorong proses pertanggungjawaban negara terhadap korban maupun keluarga korban. Peranan Pemohon I dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia tidak hanya meliputi ruang nasional tetapi juga secara internasional melintasi batas negara-negara dunia. Terutama pada isu-isu penegakan HAM di wilayah Asia;
17. Bahwa Pemohon I telah mengalami kerugian konstitusional karena timbulnya pembatasan subjek pemohon melalui keberadaan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang pada pokoknya secara limitatif hanya memberikan *legal standing* kepada antar lembaga negara saja dalam hal mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Hal demikian secara nyata telah menutup pintu bagi Pemohon I untuk dapat mengajukan sengketa terhadap kewenangan lembaga negara yang melanggar hak-hak konstitusional atau hak asasi manusia ke Mahkamah Konstitusi, terlebih dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, tidak pernah menggunakan frasa “**antar**” sehingga hal demikian seharusnya dimaknai bahwa setiap orang dapat saja mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara selama diatur dalam UUD 1945 dan kewenangan lembaga negara tersebut haruslah setidaknya telah melanggar hak-hak konstitusional atau hak asasi manusia sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945;

18. Bahwa Pemohon I memahami gagasan *constitutional complaint* pada dasarnya membuka ruang kesempatan bagi warga negara untuk mempermasalahkan tindakan negara yang bertentangan dengan konstitusi. Hal itu dapat diperhatikan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD Republik Jerman yang pada dasarnya berbunyi sebagai berikut:

“Seluruh warga Jerman berhak untuk melakukan perlawanan terhadap siapa pun yang berusaha menghapuskan tatanan konstitusional ini apabila tidak ada upaya hukum lain yang tersedia.”

Bahwa ketentuan tersebut membuka ruang bagi seluruh warga negara Jerman untuk mengajukan *constitutional complaint* yang diatur juga sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman yang diatur dalam Pasal 93 ayat (5) UUD Jerman.

Bahwa ketentuan yang sama sesungguhnya diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Bahwa pada dasarnya mekanisme *constitutional complaint* itu sudah terdapat dalam konstitusi Indonesia melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa MK berwenang mengadili..., memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Bahwa Pemohon I sebenarnya dapat melakukan upaya *constitutional complaint* sebagai bagian dari hak warga negara memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana ditentukan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 melalui kewenangan sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sepanjang Pemohon perkara *a quo* dibuka bagi seluruh warga negara.

19. Bahwa dengan demikian Pasal *a quo* jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, hak konstitusional Pemohon I mengalami kerugian berupa terganggunya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena tidak tersedianya forum konstitusional untuk Pemohon dalam rangka memperjuangkan penegakan hak asasi manusia;
20. Bahwa kerugian Pemohon I terhadap Pasal yang dimohonkan pengujiannya ini juga dapat dilihat dengan terhambatnya pelbagai upaya Pemohon I dalam hal mendorong pemajuan dan penegakan hak asasi manusia yang mana seharusnya negara melalui pemerintah, menjamin perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan pembatasan para pihak yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon dalam Perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 61 ayat (1), sejatinya telah menutup ruang bagi Pemohon I untuk dapat menyengketakan kewenangan lembaga negara yang kemudian melanggar hak-hak konstitusional telah tercantum dalam UUD 1945. Padahal apabila penafsiran Pasal 10 ayat (1) huruf b tersebut kemudian disamakan subjek pemohonnya dengan pengujian undang-undang, hal ini dapat membuka keran advokasi dalam hal mendorong upaya-upaya penegakan hak asasi manusia;

21. Bahwa ketentuan di dalam UU *a quo*, telah menghalangi Pemohon I untuk dapat mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah. Sebagai insan yang terus bekerja, mengabdikan, dan membaktikan dirinya untuk mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip *good governance*, Pemohon untuk mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara terhadap beberapa pelaksanaan kewenangan lembaga negara, yang dinilai telah melanggar prinsip perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia;
22. Bahwa keinginan Pemohon I untuk mengajukan sengketa kewenangan yang dimiliki oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah secara serampangan melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG), dan sengketa kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Kebudayaan (*in casu* Fadli Zon) yang juga telah serampangan dalam mengeluarkan pernyataan untuk penulisan ulang sejarah, menjadi terhalang dengan adanya ketentuan di dalam UU *a quo*, yang membatasi pemohon di dalam sengketa kewenangan lembaga negara hanya dapat dimohonkan oleh lembaga negara. Padahal, upaya dari warga negara untuk bersengketa dengan lembaga negara yang memiliki otoritas dan kebijakan yang berdampak luas terhadap keamanan, keselamatan, dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan prinsip *good governance*, mesti dibuka, untuk memastikan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat dipenuhi;
23. Bahwa Pemohon I sebelumnya sudah pernah mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 89/PUU-XX/2022 yang menguji Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mana dalam Pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon I (sekarang Pemohon) memiliki *legal standing* karena **Pemohon I** (sekarang Pemohon) dan **Pemohon II** telah memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang kerap berupaya, berjuang, dan bekerja untuk mewujudkan pemberian, perlindungan, pemenuhan HAM serta penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM (*vide* Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi point [3.6.1] dalam Putusan No. 89/PUU-XX/2022);

24. Bahwa dengan demikian *causal verband* atau hubungan kausalitas, sebab akibat dari berlakunya Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 adalah, Pemohon I menjadi kehilangan kesempatan untuk turut memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana kinerja Pemohon I selama ini yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat karena dengan berlakunya Pasal 61 ayat (1) maka memiliki dampak pada perubahan tafsir Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang sejatinya tidak pernah menggunakan frasa “**antar lembaga negara**” dalam bunyi pasalnya. Dengan pemaknaan tersebut maka secara nyata (aktual) atau setidaknya-potensial menurut batas penalaran yang wajar, Pemohon I menjadi kehilangan kesempatan untuk dapat mengajukan upaya hukum *constitutional complaint* yang seharusnya dapat tercipta melalui mekanisme sengketa kewenangan lembaga negara. Upaya yang hendak diajukan oleh pemohon di dalam mengajukan *constitutional complaint* adalah upaya yang paling mendasar untuk memastikan hak konstitusional warga negara dilindungi, dan dapat dikoreksi dalam hal terdapat kebijakan dari lembaga negara yang merusak dan mengabaikan hak konstitusional warga negara. Hal ini jelas bertentangan dengan jaminan konstitusional yang termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Maka dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, hak konstitusional Pemohon I mengalami kerugian berupa terganggunya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena tidak tersedianya forum konstitusional untuk Pemohon dalam rangka memperjuangkan penegakan hak asasi manusia;
25. Berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, dengan ini Pemohon I memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon I memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*.

II. Muhammad Busyro Muqoddas atau Pemohon II

26. Bahwa Pemohon II Muhammad Busyro Muqoddas, adalah warga negara Indonesia, yang beralamat di Tegalsari UH 6/113, RT. 037/RW. 015, Kel/Desa Sorosutan, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
27. Bahwa Pemohon II merupakan figur yang aktif dalam berbagai proses penegakan hukum dan hak asasi manusia. Pada 1983-1985, Pemohon II aktif menjadi Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH-UII) yang merupakan lembaga kampus dengan tugas membantu masyarakat dalam proses hukum dengan mengedepankan perlindungan hak asasi mereka;
28. Bahwa selain itu, Pemohon II juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Pemohon II juga merupakan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik yang merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan salah satu misinya melindungi hak asasi manusia secara global dan hak asasi muslim seluruh dunia;
29. Bahwa Pemohon II juga aktif dalam berbagai acara yang mendukung kerja-kerja upaya penegakkan hak asasi manusia seperti pelatihan Investigasi Pelanggaran HAM Berat (2004) dan pelatihan internasional dalam bidang *Human Rights, Conflict Transformation and Peace Promotion in Norwegia* yang diselenggarakan oleh Dirjen Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM RI bersama dengan *Institute of Human Rights, University of Oslo Norwegia*, di Bogor (2004);
30. Bahwa pembatasan terhadap subjek pemohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara dalam Pasal 61 ayat (1) yang kemudian berdampak pada penafsiran Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, telah menghalangi hak konstitusional Pemohon II untuk dapat memperjuangkan dan mengupayakan berbagai bentuk proses hukum guna menegakkan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asas manusia;
31. Bahwa terhalangnya hak konstitusional Pemohon II untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28D ayat (1), timbul karena keberlakuan Pasal 61 ayat (1) yang kemudian berdampak pada penafsiran Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dengan adanya pembatasan subjek Pemohon tersebut, Pemohon II menjadi kehilangan haknya untuk dapat mengajukan sengketa kewenangan terhadap lembaga negara yang kemudian menjalankan program secara serampangan hingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia;

32. Bahwa pembatasan yang dapat menjadi pemohon dalam Pasal *a quo* telah menutup dan menghalangi kesempatan bagi warga negara individu untuk dapat mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara yang hak-hak dasar konstitusionalnya dilanggar oleh lembaga negara. Lebih jauh, Pemohon II yang selama ini aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia merasa bahwa Mahkamah perlu menafsirkan dan memaknai ulang terhadap pihak yang dapat mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara;
33. Bahwa kerja-kerja pemohon II selama ini dalam memperjuangkan hak asasi manusia sudah tidak diragukan lagi di mana sebagai Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik telah secara nyata ikut dalam advokasi hukum, dukungan moral dan mengkritisi kebijakan pemerintah terhadap kasus yang terjadi di Desa Wadas Purworejo (Proyek Strategis Nasional). Pemohon II secara terbuka menyatakan bahwa proyek pertambangan batu andesit di Wadas telah melanggar hak asasi manusia sejak dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembebasan lahan. Pelanggaran tersebut terjadi karena penentuan lokasi tidak melibatkan aspirasi warga dalam mempertahankan ruang hidup dan sumber mata air mereka; **(Bukti P-6)**
34. Bahwa selain kasus di Desa Wadas, Pemohon II juga aktif dalam beberapa isu pelanggaran hak asasi manusia lainnya seperti yang terjadi di Rempang, Pakel dan Ternate yang juga terkait dengan konflik agraria. Permasalahan yang terjadi baik di Wadas, Rempang dan Pakel menandakan adanya pelanggaran hak-hak dasar warga negara yang sebenarnya dijamin dalam UUD 1945 akibat adanya kewenangan lembaga negara;

35. Bahwa Pemohon sebelumnya juga sudah pernah mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Pemohon I dalam Perkara 89/PUU-XX/2022 yang menguji Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mana dalam Pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon II memiliki *legal standing* karena **Pemohon I** (sekarang Pemohon I) dan **Pemohon II** (sekarang Pemohon II) telah memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang kerap berupaya, berjuang, dan bekerja untuk mewujudkan pemberian, perlindungan, pemenuhan HAM serta penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM (*vide* Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi point [3.6.1] dalam Putusan No. 89/PUU-XX/2022);
36. Bahwa Pemohon II memahami gagasan *constitutional complaint* pada dasarnya membuka ruang kesempatan bagi warga negara untuk mempermasalahkan tindakan negara yang bertentangan dengan konstitusi. Hal itu dapat diperhatikan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD Republik Jerman yang pada dasarnya berbunyi sebagai berikut:

“Seluruh warga Jerman berhak untuk melakukan perlawanan terhadap siapa pun yang berusaha menghapuskan tatanan konstitusional ini apabila tidak ada upaya hukum lain yang tersedia.”

Bahwa ketentuan tersebut membuka ruang bagi seluruh warga negara Jerman untuk mengajukan *constitutional complaint* yang diatur juga sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman yang diatur dalam Pasal 93 ayat (5) UUD Jerman.

Bahwa ketentuan yang sama sesungguhnya diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Bahwa pada dasarnya mekanisme *constitutional complaint* itu sudah terdapat dalam konstitusi Indonesia melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa MK berwenang mengadili..., memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Bahwa Pemohon II sebenarnya dapat melakukan upaya *constitutional complaint* sebagai bagian dari hak warga negara memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana ditentukan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 melalui kewenangan sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sepanjang Pemohon perkara *a quo* dibuka bagi seluruh warga negara.

37. Bahwa dengan demikian *causal verband* atau hubungan kausalitas, sebab akibat dari berlakunya Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang berakibat pada terganggunya hak konstitusional Pemohon II adalah, Pemohon II yang selama ini secara aktif bergerak dalam isu-isu penegakan ham dan juga turut andil dalam pelbagai kasus penegakan hak asasi manusia sebagaimana yang sudah dijabarkan di atas, potensial kehilangan kesempatan untuk dapat melakukan upaya hukum *constitutional complaint* yang seharusnya dapat tercipta melalui mekanisme sengketa kewenangan lembaga negara, hal ini dikarenakan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b tidak terdapat frasa “antar lembaga negara” sehingga hal demikian tidak dapat diartikan dengan Pasal 61 ayat (1) bahwa hanya lembaga negara saja yang dapat mengajukan sengketa tersebut. Dengan diartikannya Pasal 10 ayat (1) huruf b melalui pembatasan subjek Pemohon dalam Pasal 61 ayat (1) maka Pemohon II menjadi Potensial kehilangan hak konstitusionalnya sebagaimana yang sudah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil;
38. Berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, dengan ini Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon II memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*.

III. Fatia Nadia atau Pemohon III

39. Bahwa Pemohon III Fatia Nadia adalah warga Indonesia yang beralamat di Ngadiwinatan 1/1249, RT. 068/RW. 013, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
40. Bahwa Pemohon III merupakan mantan ketua Tim Relawan untuk Kekerasan Perempuan, divisi di bawah Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang merupakan salah satu aktivis yang terlibat dalam perjuangan untuk keadilan dan pengungkapan kebenaran atas kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Peristiwa Mei 1998;
41. Bahwa Pemohon III juga merupakan Pendamping para korban pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998. Selain itu Pemohon III juga merupakan bagian dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan tragedi kerusuhan Mei 1998; (**Bukti P-7**)
42. Bahwa Pemohon III juga merupakan saksi kekejaman tentara selama rezim Orde Baru berkuasa, Pemohon III juga secara aktif melakukan advokasi dan berbagai upaya setelah keluarnya pernyataan Fadli Zon yang menyatakan tidak ada bukti mengenai pemerkosaan massal tahun 1998;
43. Bahwa pelbagai upaya advokasi untuk terus menyuarakan dan mendorong penuntasan terhadap kasus peristiwa Mei 1998 masih terus Pemohon III lakukan hingga saat ini, upaya tersebut dilakukan secara aktif dengan melakukan pertemuan dengan lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM, Kejaksaan Agung, ataupun DPR RI, dan secara tidak langsung melalui siaran pers untuk merespon pelbagai kasus yang muncul ataupun yang sedang berjalan. Upaya lainnya juga telah dilakukan oleh Pemohon III bersama dengan Pemohon I yang dapat dilihat dari Perkara PTUN No. 303/G/2025/PTUN-JKT yang berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Gugatan tersebut hingga kini masih berjalan di PTUN Jakarta;
44. Bahwa Pemohon III telah terhalangi hak konstitusionalnya dengan dibatasinya subjek Pemohon dalam Pasal 61 ayat (1) yang berdampak pada penafsiran Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020;

45. Bahwa Pemohon III yang telah secara aktif melakukan pelbagai upaya untuk mendorong penuntasan kasus pemerkosaan massal 1998 sejatinya ingin mengajukan sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi atas sikap dan pernyataan Fadli Zon yang menyangkal kasus pemerkosaan massal tahun 1998 dengan mengatakan bahwa tidak ada bukti mengenai kasus tersebut. Hal ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan daripada Pemerintah saat ini *in casu* Menteri Kebudayaan yang dengan serampangan memberikan pernyataan tersebut;
46. Bahwa walaupun sudah disangkal kalau pernyataan Fadli Zon tersebut bersifat pribadi, namun tetap tak dapat dipisahkan antara jabatan yang sedang diemban dengan apa yang disampaikan secara umum kepada publik melalui media massa. Terlebih sifat jabatan itu ialah melekat, karena di dalamnya terdapat tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang terikat pada kedudukan di dalam Pemerintahan;
47. Bahwa dengan adanya Pembatasan subjek Pemohon dalam Pasal 61 ayat (1) yang kemudian berdampak pada penafsiran Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, maka hal tersebut telah menutup jalan bagi Pemohon III untuk dapat melakukan upaya lainnya yaitu dengan mempersengketakan kewenangan lembaga negara menjadi tertutup;
48. Bahwa seharusnya penafsiran Pasal 10 ayat (1) huruf b dapat ditafsirkan menjadi sebuah *constitutional complaint* secara konsep apabila Pasal 61 ayat (1) dibuka ruangnya untuk masyarakat dapat mengajukan sengketa kewenangan kepada lembaga negara yang secara sewenang-wenang kemudian melanggar prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asas manusia;
49. Bahwa dengan adanya pembatasan subjek tersebut, Pemohon III menjadi terhalang hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
50. Bahwa selain itu Pemohon III juga telah terhalang hak konstitusionalnya dengan adanya ketentuan Pasal yang diuji untuk mendorong pemajuan, dan penegakan hak

asasi manusia yang mana seharusnya hal ini sudah dijamin oleh Pemerintah itu sendiri sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;

51. Bahwa Pemohon III memahami gagasan *constitutional complaint* pada dasarnya membuka ruang kesempatan bagi warga negara untuk memperlakukan tindakan negara yang bertentangan dengan konstitusi. Hal itu dapat diperhatikan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD Republik Jerman yang pada dasarnya berbunyi sebagai berikut:

“Seluruh warga Jerman berhak untuk melakukan perlawanan terhadap siapa pun yang berusaha menghapuskan tatanan konstitusional ini apabila tidak ada upaya hukum lain yang tersedia.”

Bahwa ketentuan tersebut membuka ruang bagi seluruh warga negara Jerman untuk mengajukan *constitutional complaint* yang diatur juga sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman yang diatur dalam Pasal 93 ayat (5) UUD Jerman.

Bahwa ketentuan yang sama sesungguhnya diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Bahwa pada dasarnya mekanisme *constitutional complaint* itu sudah terdapat dalam konstitusi Indonesia melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa MK berwenang mengadili..., memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Bahwa Pemohon III sebenarnya dapat melakukan upaya *constitutional complaint* sebagai bagian dari hak warga negara memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana ditentukan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 melalui kewenangan sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sepanjang Pemohon perkara *a quo* dibuka bagi seluruh warga negara.

52. Bahwa dengan demikian *causal verband* atau hubungan kausalitas, sebab akibat dari berlakunya Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang berakibat pada terganggunya hak konstitusional Pemohon III adalah, Pemohon III yang sudah sejak lama aktif dalam berbagai isu penegakan hak asasi manusia salah satunya dengan menjadi pendamping korban pemerkosaan massal tahun 1998 menjadi kehilangan kesempatan untuk dapat mengajukan *constitutional complaint* yang seharusnya dapat tercipta dengan dibukanya pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Pemohon III sangat ingin mengajukan hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi terhadap kementerian kebudayaan yang berencana akan menghapus pelbagai sejarah mengenai kekerasan dan pemerkosaan yang terjadi selama rezim orde baru. Namun dengan berlakunya Pasal 61 ayat (1) yang memberikan batas subjek Pemohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara (*vide* Pasal 10 ayat (1) huruf b) membuat Pemohon III secara nyata (aktual) atau setidaknya-tidaknya potensial terhalang hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat UUD 1945;
53. Berdasarkan uraian serta dalil-dalil di atas, terbukti Pemohon III merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, dengan ini Pemohon III memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon III memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*.

IV. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., atau Pemohon IV

54. Bahwa Pemohon IV, Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., adalah warga negara Indonesia, yang beralamat di Condongsari B 21-A Ngropoh, RT. 008/RW. 062, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
55. Bahwa Pemohon IV merupakan figur yang aktif dalam berbagai proses penegakan hukum dan hak asasi manusia. Pada saat ini Pemohon IV memegang jabatan dalam organisasi keagamaan Muhammadiyah sebagai Pimpinan Majelis Hukum dan HAM PP

Muhammadiyah yang di mana Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Muhammadiyah merupakan salah satu majelis yang mengambil peran untuk turut serta menegakkan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak-hak individu dalam perspektif Islam dan konstitusi negara;

56. Bahwa selain itu, kerja-kerja pemohon IV selama ini dalam memperjuangkan hak asasi manusia sudah tidak diragukan lagi di mana sebagai Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM telah secara nyata ikut dalam advokasi hukum, dukungan moral, dan perjuangan terhadap penegakan HAM. Salah satunya adalah mengenai penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh aparat kepolisian dalam merespons demonstrasi dan berbagai isu publik yang mengakibatkan tewasnya satu orang dengan cara dilindas dengan menggunakan mobil rantis brimob; (**Bukti P-8**)
57. Bahwa dalam posisi sebagai Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah, barang pasti jika Pemohon IV memiliki tanggung jawab moral untuk membantu penegakan hak asasi manusia guna mencapai pemenuhan hak asasi tersebut. Namun, jika dihubungkan dengan situasi yang ada saat ini, di mana Pemerintah kerap kali melaksanakan sebuah program tanpa mengatur terlebih dahulu melalui Undang-undang, justru membawa risiko konstitusional yang besar, salah satunya adalah tertutupnya ruang upaya penegakan hak konstitusional warga negara yang di dalamnya juga mencakup hak asasi manusia;
58. Bahwa tertutupnya upaya penegakan tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi tidak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul karena tidak diatur melalui Undang-undang, sedangkan Mahkamah hanya dapat menilai pertentangan undang-undang dengan UUD 1945, dan krusialnya lagi adalah yang dapat melakukan penilaian terhadap pelanggaran konstitusional hanyalah Mahkamah Konstitusi seorang;
59. Bahwa hal ini juga tampaknya dipahami oleh Pemerintah sebagai celah untuk menghindari Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah kerap kali menganulir produk hukum Pemerintah yang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Pemerintah kemudian membuat sebuah program tanpa dasar hukum ataupun melalui bentuk peraturan perundang-undangan yang lain;

60. Bahwa dengan adanya kekosongan tersebut kemudian Pemohon IV merasa jika Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dapat menjadi jawaban atas permasalahan *a quo*, karena dengan tidak tercantumnya frasa “antar lembaga” seharusnya dapat dimaknai bahwa Perseorangan dapat menjadi Pemohon untuk mempersengketakan kebijakan pemerintah yang kemudian tidak diatur melalui sebuah undang-undang namun dampaknya kemudian melanggar hak konstitusional warga negara;
61. Namun demikian, dalam Pasal 61 ayat (1) justru menjelaskan bahwa pihak yang dapat menjadi Pemohon hanyalah lembaga negara saja sehingga pemaknaan terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf b menjadi “sengketa antar lembaga negara.” Hal ini jelas menimbulkan kerugian secara konstitusional bagi Pemohon IV, karena dengan adanya Pembatasan subjek Pemohon tersebut, Pemohon IV menjadi terhalang upayanya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28D ayat (1);
62. Bahwa dengan adanya pembatasan tersebut Pemohon IV menjadi terhalang hak konstitusionalnya untuk dapat memperjuangkan dan mengupayakan berbagai bentuk proses hukum guna menegakkan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asas manusia;
63. Bahwa Pemohon IV memahami gagasan *constitutional complaint* pada dasarnya membuka ruang kesempatan bagi warga negara untuk memperlakukan tindakan negara yang bertentangan dengan konstitusi. Hal itu dapat diperhatikan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD Republik Jerman yang pada dasarnya berbunyi sebagai berikut:

“Seluruh warga Jerman berhak untuk melakukan perlawanan terhadap siapa pun yang berusaha menghapuskan tatanan konstitusional ini apabila tidak ada upaya hukum lain yang tersedia.”

Bahwa ketentuan tersebut membuka ruang bagi seluruh warga negara Jerman untuk mengajukan *constitutional complaint* yang diatur juga sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman yang diatur dalam Pasal 93 ayat (5) UUD Jerman.

Bahwa ketentuan yang sama sesungguhnya diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Bahwa pada dasarnya mekanisme *constitutional complaint* itu sudah terdapat dalam konstitusi Indonesia melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa MK berwenang mengadili..., memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Bahwa Pemohon IV sebenarnya dapat melakukan upaya *constitutional complaint* sebagai bagian dari hak warga negara memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana ditentukan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 melalui kewenangan sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sepanjang Pemohon perkara *a quo* dibuka bagi seluruh warga negara.

64. Bahwa dengan demikian *causal verband* atau hubungan kausalitas, sebab akibat dari berlakunya Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang berakibat pada terganggunya hak konstitusional Pemohon IV adalah, Pemohon IV yang aktif dalam isu-isu hak asasi manusia terlebih dengan amanah yang diemban sebagai Ketua Hukum dan HAM PP Muhammadiyah yang membuat Pemohon IV memiliki beban moral untuk dapat mendukung upaya-upaya penegakan hak asasi manusia, potensial kehilangan kesempatan untuk dapat melakukan upaya-upaya hukum dalam mendorong penegakan hak asasi manusia melalui *constitutional complaint* yang seharusnya dapat tercipta melalui sengketa kewenangan lembaga negara. Dengan keberadaan Pasal 61 ayat (1) yang membatasi subjek Pemohon dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b tentu saja membuat hak konstitusional Pemohon IV dalam

mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat UUD 1945 menjadi terganggu adanya;

65. Berdasarkan uraian serta dalil-dalil di atas, terbukti Pemohon IV merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, dengan ini Pemohon IV memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

I. Tentang Daulat Rakyat dan Upaya Indonesia untuk Mewujudkan Kedaulatan Rakyat

1. Bahwa kedaulatan rakyat adalah sebuah teori yang menjadi dasar bagi sistem pemerintahan di negara-negara demokrasi, di mana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Teori ini juga menjadi prinsip dasar dalam konstitusi di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam sila keempat Pancasila dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
2. Bahwa teori kedaulatan rakyat adalah hasil perjalanan panjang dalam memperjuangkan hak untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bentuk perlawanan terhadap konsep Kedaulatan Raja dan Kedaulatan Negara yang senantiasa melahirkan rezim absolut. Revolusi besar yang terjadi di Amerika (1776) dan Prancis (1789) menjadi bukti penerapan konkret dari teori kedaulatan rakyat. Gagasan awal tentang peran rakyat dalam kekuasaan telah ada sejak zaman Yunani Kuno pada abad ke-5SM dimana warga negara laki-laki memiliki hak untuk ikut serta dalam proses legislatif dan pengambilan keputusan. Pada Zaman Romawi, Roma yang menganut sistem republik juga mengembangkan sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat melalui perwakilan untuk mengelola pemerintahan;
3. Bahwa pada masa abad pertengahan (abad 16-18) sistem pemerintahan monarki absolut berkembang pesat terutama di Eropa (Prancis, Rusia, Spanyol). Dalam sistem monarki absolut pemerintahan dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang memegang kekuasaan tertinggi, tidak terbatas oleh konstitusi, parlemen, atau hukum tertulis lainnya. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi dan hanya bertanggung jawab

kepada Tuhan, bukan kepada rakyat. Teori ini kebanyakan menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan yang akhirnya menyebabkan tirani dan kesengsaraan rakyat;

4. Bahwa revolusi intelektual pada abad pencerahan memunculkan pemikiran kritis terhadap kekuasaan yang absolut yang mempertanyakan legitimasi kekuasaan yang tidak berpijak pada kehendak rakyat;
5. Bahwa Menurut Thomas Hobbes (1588-1679) dalam *Leviathan* mengemukakan bahwa manusia menyerahkan kebebasan alaminya kepada negara melalui kontrak sosial demi keamanan bersama dan mengakui bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Kemudian John Locke (1632-1704) menyatakan bahwa rakyat berhak menggulingkan pemerintah yang melanggar kontrak sosial. JJ Rousseau (1712-1778) dalam *Du Contrat Sosial* menyatakan bahwa dalam suatu negara, *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* dimana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi melampaui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak dari suatu kehendak bersama (*general will/volente generale*). Dengan kata lain, jika hanya kepentingan satu golongan minoritas yang diutamakan itu bukanlah kepentingan umum. Kehendak umum adalah penyelarasan kehendak bersama seluruh warga negara (*volente de tous*), setelah melalui proses pengolahan dan pemurnian kehendak masing-masing individu warga negara;
6. Bahwa Revolusi fisik sebagai aktualisasi dari revolusi intelektual yang mengusung pemikiran tentang kedaulatan rakyat ini pada akhirnya tidak bisa lagi dihindari. Secara luas rakyat menuntut perubahan nyata dalam struktur sosial dan politik di Amerika dan Prancis. Kedua revolusi ini menolak kekuasaan monarki absolut dan mengakui rakyat sebagai sumber kekuasaan negara. Revolusi ini kemudian memunculkan sistem pemerintahan baru yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan individu yang menjadi prinsip dasar negara modern;
7. Bahwa Indonesia sebagai negara yang secara konstitusional menganut prinsip negara hukum dan demokrasi membatasi agar tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Prinsip ini mendorong terciptanya keadilan, kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara;

8. Bahwa teori kedaulatan rakyat memberikan pengaruh mendasar bagi Indonesia sebagaimana termaktub di dalam sila keempat Pancasila dan UUD 1945. Sebagai negara demokrasi rakyat memiliki peran utama dalam menentukan arah kepemimpinan negara karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Soekarno dan Bung Hatta sebagaimana merujuk kepada konsep kedaulatan rakyat yang pertama kali diusung oleh Tan Malaka melalui bukunya *Naar de Republiek* Indonesia (Menuju Republik Indonesia, 1925) memiliki pandangan yang sama bahwa kedaulatan harus berada di tangan rakyat, bukan pada elit atau penjajah. Tidak hanya terbatas pada tataran normatif, peran ini diwujudkan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
9. Bahwa penerapan prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek seperti pemilu dan pilkada yang demokratis, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, penguatan lembaga perwakilan, pemberdayaan masyarakat sipil dan media dan penggunaan teknologi digital;
10. Bahwa alih-alih kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip pelaksanaan demokrasi di Indonesia hari ini, karena legitimasi suara rakyat dikuasai oleh partai politik dan pengambilan keputusan tersentralisasi pada elit partai maka akan memberikan dampak berupa erosi partisipasi politik substansial, apatisme masyarakat terhadap proses politik, legitimasi demokrasi dipertanyakan serta resiko illiberal democracy (demokrasi prosedural tanpa demokrasi substansial). Berdasarkan teori *iron law of Oligarchy* oleh Robert Michles (1911. Hlm 401), "*It is organization which gives birth to dominion of the elected over the electors, of the mandataries over the mandators, of the delegates over the delegators. Who says organization, says oligarchy, who says organization, says oligarchy,*" menyatakan dalam organisasi yang bersifat demokratis sekalipun, kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir elite. Lambat laun, semua organisasi termasuk partai politik dan sistem demokrasi akan berkembang menjadi oligarki;
11. Bahwa gejala ini terjadi di Indonesia di mana partai politik dikendalikan oleh elite keluarga atau kelompok tertentu, pemilu dijalankan secara formal tapi terbatas pada aktor politik yang sama, sehingga mempersempit partisipasi publik yang berujung pada penguasaan sumber daya dan kebijakan oleh pemerintah;

12. Bahwa dalam kondisi politik yang seperti ini, merebaknya saling langgar kewenangan antar lembaga negara yang berimbas kepada terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara semakin masif terjadi. Warga negara yang menjadi korban diabaikan dan permasalahan tidak diselesaikan sebagaimana mestinya. Banyak terjadi pembiaran terhadap sengketa kewenangan sementara rakyat menjadi korban dari kebijakan-kebijakan yang tidak pada tempatnya. Sementara, negara, terutama lembaga negara yang mestinya bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh persoalan kebijakan yang telah dilakukan secara serampangan, tidak pernah bertanggung jawab dan menyederhanakan persoalan;
13. Bahwa sebagai negara hukum (*rule of law*) tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya selain hukum itu sendiri. Konstitusi menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum tanpa diskriminasi. Dalam hal penyelenggara negara atau wakil rakyat telah melakukan tindakan yang mengabaikan keselamatan warga negara, melakukan tindakan kekerasan terhadap warga negara di tengah kondisi politik yang transaksional, tentunya hanya lembaga yudisial yang menjadi tempat untuk meminta perlindungan dan kepastian hukum oleh warga negara. Lembaga-lembaga negara yang cenderung oligarki saat ini lebih memilih menyelesaikan sengketa kewenangnya melalui penyelesaian politik. Hal ini tentu semakin memperburuk kondisi pelaksanaan prinsip demokrasi. Pada akhirnya demokrasi berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat berganti menjadi teori demokrasi delegatif yang digambarkan oleh Guillermo O'Donnell di mana demokrasi hanya sebatas pemberian mandat oleh rakyat kepada pemimpin, tetapi setelah itu, pemimpin memiliki kewenangan yang luas untuk membuat keputusan tanpa kontrol dari rakyat atau lembaga lain. Ciri dari teori ini adalah Presiden atau pemimpin partai besar setelah terpilih sering menjalankan pemerintahan dengan sangat dominan yang dibarengi dengan tidak adanya oposisi dan kontrol parlemen semakin membuat terpusatnya keputusan politik;
14. Bahwa di tengah ketidakpastian ruang lingkup atau substansi hak asasi, apa saja yang dapat digolongkan sebagai hak-hak alamiah (*natural right*), hak-hak individu (*individual right*), hak-hak ekonomi dan sosial yang termasuk hak asasi atau bukan, pandangan Bung Hatta yang disampaikan dalam rapat-rapat BPUPKI lah yang pada akhirnya diterima. Menurut pandangan Bung Hatta, Indonesia merdeka disusun atas

dasar kekeluargaan dan juga menolak liberalism-individualisme. Akan tetapi hak-hak asasi tertentu (tidak semua yang dimuat dalam "*droits de l'homme et du citoyen*"), yaitu **hak berapat dan berkumpul, hak menyatakan pendapat, dan beberapa hak lain perlu dimuat dalam Undang-Undang Dasar untuk mencegah kehadiran negara kekuasaan atau negara penindas**. Hak asasi dalam konstitusi (*constitucional right*) yang kemudian dicantumkan dalam Pasal 28 UUD 1945. Rincian Hak asasi dalam Bab XA UUD 1945 adalah:

Tabel. 1.

Ketentuan Perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam UUD NRI 1945

1.	Pasal 28A	Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupan
2.	Pasal 28B	Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
3.	Pasal 28B	Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
4.	Pasal 28B	Hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
5.	Pasal 28C	Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar
6.	Pasal 28C	Hak mendapatkan pendidikan
7.	Pasal 28C	Hak memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia
8.	Pasal 28C	Hak untuk memajukan diri untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara
9.	Pasal 28D	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum
10.	Pasal 28D	Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
11.	Pasal 28D	Hak warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
12.	Pasal 28E	Hak atas kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya

13.	Pasal 28E	Hak memilih pendidikan dan pengajaran
14.	Pasal 28E	Hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
15.	Pasal 28F	Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi
16.	Pasal 28F	Hak memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran media
17.	Pasal 28G	Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya
18.	Pasal 28G	Hak atas rasa aman
19.	Pasal 28G	Hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
20.	Pasal 28G	Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia
21.	Pasal 28G	Hak memperoleh suaka politik dari negara lain
22.	Pasal 28H	Hak hidup Sejahtera lahir dan bathin
23.	Pasal 28H	Hak bertempat tinggal
24.	Pasal 28H	Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
25.	Pasal 28H	Hak atas pelayanan kesehatan
26.	Pasal 28H	Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama demi persamaan dan keadilan
27.	Pasal 28H	Hak atas jaminan sosial untuk pengembangan diri secara utuh dan bermartabat
28.	Pasal 28H	Hak mempunyai milik pribadi
29.	Pasal 28H	Hak milik pribadi tidak boleh diambil secara sewenang-wenang
30.	Pasal 28I	Hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
31.	Pasal 28I	Hak hidup, hak tidak disiksa, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

32.	Pasal 28I	Hak bebas dari perlakuan diskriminatif dan hak perlindungan atas perlakuan diskriminatif
33.	Pasal 28I	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati

15. Bahwa rincian hak asasi dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J memiliki asas untuk mengatur “hak setiap orang” sehingga menjadi penting untuk dimasukkan kedalam ketentuan UUD meskipun sudah diatur juga di dalam ketetapan MPRS No. XVII/MPR/1998 atau UU No. 39 Tahun 1999 dan *Universal Declaration of Human Rights*, 1948. Pentingnya pengaturan hak setiap orang dalam UUD adalah untuk menjaga “keajeg-an” ketentuan-ketentuan tentang hak asasi agar tidak dengan mudah diatur ulang oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden); agar tidak bisa dijadikan objek *judicial review*; dan dengan menempatkan hak asasi dalam UUD, maka sama dengan memberikan kedudukan hak asasi sebagai “*constitutional rights*”. Dengan demikian *constitutional right* tersebut juga harus ditegakkan dan dilindungi oleh pengadilan konstitusi *in casu* Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *constitutional complaint*;
16. Bahwa sebagai negara demokrasi dengan prinsip kedaulatan rakyat, adalah hak warga negara untuk menuntut perlindungan hukum dari pelbagai program pemerintah yang kemudian berdampak pada terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara, sehingga dalam kondisi tertentu setiap warga negara memiliki kewenangan untuk mengajukan sengketa terhadap kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *constitutional complaint* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat;
17. Bahwa secara prinsip, pelaksanaan *constitutional complaint* adalah atribusi dari UUD NRI 1945 kepada Mahkamah untuk memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara, dan memastikan putusan Mahkamah terkait perlindungan hak konstitusional itu dapat dilaksanakan secara konsisten dan dapat dilaksanakan;
18. Bahwa di dalam pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, selama ini Mahkamah sesungguhnya sudah melaksanakan kewenangan yang bersifat kongkrit, untuk menjawab dan memutus permasalahan kewenangan yang terjadi antar dua lembaga negara. Oleh sebab itu, untuk lebih dalam

dan mencapai signifikansi dari kewenangan ini, Mahkamah perlu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk bisa mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara, ketika kewenangan tersebut telah secara faktual dan spesifik menimbulkan kerugian konstitusional kepada warga negara.

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka seharusnya warga negara juga harus memiliki hak untuk dapat mengajukan sengketa terhadap kewenangan lembaga negara (*vide* Pasal 10 ayat (1) huruf b) yang kemudian dibatasi subjek pemohonnya dalam Pasal 61 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon hanyalah antar lembaga negara saja, sejatinya telah membatasi hak warga negara untuk dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Dan sekalipun lembaga negara yang bersangkutan maju untuk menyengketakan kewenangan tersebut, tetap saja tidak dapat dianggap mewakili Masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang telah dilanggar oleh negara.

II. Penerapan *Constitutional Complaint* di beberapa Negara

Negara Federal Jerman

20. Bahwa kewenangan *constitutional complaint* didasarkan pada Pasal 93 ayat (1) No.4a Grundgesetz-GG 1949 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgerichtsgesetz-BVerfG*). Jerman sendiri menafsirkan bahwa *constitutional complaint* adalah sebagai upaya hukum luar biasa yang memungkinkan setiap orang baik individu, badan hukum atau badan publik tertentu untuk mengajukan gugatan langsung ke BVerfG yang menganggap hak-hak dasarnya yang dijamin dalam undang-undang dasar telah dilanggar oleh tindakan suatu lembaga negara atau otoritas publik;
21. Bahwa yang dimaksud dengan tindakan dari otoritas publik tersebut adalah Putusan Pengadilan, keputusan administratif dan Undang-Undang. Adapun syarat utama dari *constitutional complaint* tersebut adalah adanya dugaan dari pelanggaran hak-hak dasar yang dijamin dalam undang-undang dasar/Grundgesetz seperti kebebasan beragama, kebebasan berkespresi, hak atas kehidupan dan integritas fisik, kesetaraan di hadapan hukum, hak atas peradilan yang adil dan beberapa lainnya;

Bahwa setiap warga Jerman dapat mengajukan *constitutional complaint* dengan menyatakan bahwa hak fundamentalnya telah dilanggar, terutama berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4), Pasal 33, Pasal 38, Pasal 101, Pasal 103, dan Pasal 104 UUD Jerman (Grundgesetz-GG). Pelanggaran hak fundamental itu dilakukan oleh otoritas public menurut Pasal 94 ayat (1) angka 4a GG.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman cukup berbeda dengan konteks Indonesia yang belum menerapkan ini secara tepat. Bahwa MK Jerman dapat menyatakan suatu Tindakan dari otoritas public tertentu sebagai tindakan yang inkonstitusional, menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku, atau membatalkan putusan pengadilan yang inkonstitusional dan meminta pengadilan yang berwenang menyidangkannya kembali (www.bundesverfassungsgericht.de). Pada intinya sepanjang terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Lembaga negara yang kewenangan berasal-muasal dari UUD 1945 maka MK seharusnya berwenang untuk mengadilinya.

Namun, dalam penerapannya, Jerman mengenal prinsip *Exhaustion of Legal Remedies*, yang di mana *constitutional complaint* pada umumnya hanya dapat diajukan setelah semua upaya hukum biasa di pengadilan telah habis ditempuh. Prinsip ini memastikan bahwa BVerfG (Mahkamah Konstitusi Federal Jerman) bertindak sebagai pengadilan terakhir dan tidak mengganggu alur peradilan biasa. Pengecualian terhadap prinsip ini dimungkin terjadi dalam kasus-kasus luar biasa dan apabila ditemukan upaya hukum biasa tidak berjalan secara efektif;

22. Bahwa *constitutional complaint* memainkan peranan yang penting dan krusial dalam sistem hukum Jerman sebab:
 - a. Merupakan bentuk perlindungan hak-hak dasar warga negara
Dianggap sebagai instrument hukum dalam hal perlindungan hak-hak dasar warga negara yang paling efektif, memungkinkan bagi setiap warga negara untuk langsung menggugat tindakan negara, termasuk putusan pengadilan yang melanggar konstitusi;
 - b. Merupakan bentuk pengawasan kekuasaan kehakiman

Meskipun BverfG berbeda dengan badan kekuasaan kehakiman/peradilan biasa, namun melalui *Verfassungberchwerde*, putusan pengadilan biasa dapat dibatalkan jika BverfG menilai bahwa putusan tersebut melanggar konstitusi;

c. Perkembangan hukum konstitusi

Kasus-kasus *constitutional complaint* seringkali menjadi sarana bagi BverfG untuk mengembangkan dan menafsirkan secara mendalam makna dan ruang lingkup hak-hak dasar dalam konteks sosial dan teknologi;

d. Supremasi Konstitusi

Hadirnya *Constitutional complaint* menjamin bahwa penyelenggara negara dalam penyelenggaraan negara termasuk legislative, eksekutif dan yudikatif wajib tunduk kepada undang-undang dasar;

23. Bahwa kasus *constitutional complaint* yang sangat terkenal di Jerman adalah putusan mengenai penyensoran film (Luth Case) pada tahun 1958. Kasus ini memiliki peran penting bagi Jerman karena merupakan kasus pertama dimana Mahkamah Konstitusi Federal Jerman secara tegas menetapkan doktrin *Drittwirkung* (efek pihak ketiga) dari hak-hak dasar warga negara;

Kasus ini bermula saat seorang sutradara film Jerman pada tahun 1950 yaitu Veit Harlan yang menyutradarai sebuah film yang diduga merupakan bentuk dari propaganda Nazi. Erith Luth secara public meyerukan kepada masyarakat untuk memboikot film tersebut dengan alasan bahwa Harlan tidak pantas dihormati di era Jerman pasca keruntuhan Nazi. Sang sutradara mengajukan gugatan terhadap Luth di pengadilan perdata biasa Jerman dan menuduh Luth melanggar etika bisnis dan hukum persaingan tidak sehat karena seruan boikotnya. Pengadilan perdata akhirnya memenangkan Harlan dan memutuskan bahwa Luth melanggar *good morals* (gute Sitten) dalam persidangan;

Luth akhirnya mengajukan *constitutional complaint* ke BverfG dengan alasan bahwa putusan pengadilan perdata tersebut telah melanggar hak konstitusinya atas kebebasan berekspresi sebagai yang dijamin di dalam Pasal 5 ayat (1) *Grundgesetz*;

Putusan dari BverfG mengukuhkan bahwa putusan pengadilan biasa dapat menjadi objek dari *constitutional complaint* jika putusan tersebut terbukti melanggar hak-hak

dasar warga negara. BverfG juga menetapkan bahwa hak-hak dasar, meskipun ditujukan untuk mengikat negara terhadap warga negaranya, juga memiliki efek tidak langsung pada hubungan hukum privat (antar warga negara dengan warga negara). Dengan begitu, Sebagai contoh seperti hukum persaingan usaha, harus dapat menafsirkan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam konstitusi. Di dalam kasus Luth, pengadilan dianggap gagal untuk menyeimbangkan hak atas kebebasan berekspresi dengan perlindungan komersial produser film sehingga melanggar konstitusi;

Negara Perancis

24. Bahwa di Perancis mekanisme yang dianggap sama dengan *constitutional complaint* adalah dikenal dengan nama *Question Prioritaire de Constitutionnalité* (QPC) yang secara terjemahan berarti Pertanyaan Prioritas Konstitusionalitas. QPC diperkenalkan pertama sekali pada tahun 2008 dan mulai berlaku pada 1 Maret 2010. Mekanisme ini menambahkan control konstitusional *a posteriori* untuk melengkapi sistem Perancis yang sebelumnya hanya mengenal kontrol konstitusional *a priori* oleh *Conseil Constitutionnel* (Dewan Konstitusi). Di dalam Pasal 61-1 Konstitusi Perancis 1958 dinyatakan bahwa: Apabila pada saat persidangan sedang berlangsung di hadapan suatu yurisdiksi, diajukan bahwa suatu ketentuan legislatif melanggar hak dan kebebasan yang dijamin oleh Konstitusi, *Conseil Constitutionnel* dapat diserahkan hal tersebut;
25. Bahwa adapun alur yang diterapkan di Perancis sebelum menempuh kepada QPC adalah melewati proses tahapan yang dikenal dengan *double filter system*. Yaitu, QPC harus diajukan sebagai pertanyaan insidentil di hadapan pengadilan baik umum dan pengadilan administratif. Pengadilan kemudian memeriksa apakah ketentuan undang-undang yang dipersoalkan berlaku untuk litigasi yang bersangkutan, apakah ketentuan tersebut belum pernah dinyatakan konstitusional oleh *Conseil Constitutionnel* dan terakhir apakah pertanyaan yang diajukan memiliki perbedaan karakter yang serius atau baru;

Jika ketiga prasyarat tersebut terpenuhi, pengadilan akan menangguhkan proses dan meneruskan pertanyaan tersebut ke salah satu dari dua Mahkamah Agung Perancis. Pertanyaan konstitusionalitas itu kemudian diteruskan kepada salah satu dari dua

lembaga tinggi tergantung dari jenis perkara. *Pertama*, ke *Cour de Cassation* (Mahkamah Kasasi) untuk kasus peradilan umum, *kedua*, ke *Conseil d'Etat* (Dewan Negara) untuk kasus peradilan administratif;

Dalam waktu tiga bulan, *Conseil Constitutionnel* harus memberikan putusan setelah menerima rujukan perkara yang diajukan. Jika ketentuan undang-undang tersebut dinyatakan inkonstitusional, konsekuensinya adalah abrogasi (*abrogation*) atau pencabutan ketentuan undang-undang tersebut dan sifat dari putusan ini final dan mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*);

Berbeda dengan Jerman, *Conseil Constitutionnel* di Perancis menyatakan bahwa pemohon dalam perkara tersebut adalah warga negara dan yang menjadi objek gugatan adalah ketentuan legislative atau Undang-Undang yang berlaku. Jerman sendiri, pemohon dari perkara *constitutional complaint* adalah warga negara dan/atau bukan warga negara namun mengalami kerugian konstituonal, sedangkan objek dari gugatannya adalah merupakan tindakan penyelenggara negara;

Amerika Serikat

26. Bahwa pada dasarnya Amerika Serikat tidak memiliki Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilanannya. Meskipun demikian, perlindungan hak-hak konstitusional warga negaranya dipegang oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Supreme Court of The United State-SCOTUS*). Kasus yang paling terkenal adalah putusan *Marbury v. Madison* (1803). Putusan hakim John Marshall kala itu menjadi monumental dan menandai sejarah baru bagi sistem peradilan Amerika Serikat yang melahirkan mekanisme *judicial review* dan *constitutional review* untuk pertama kalinya;
27. Bahwa Sejarah terbentuknya mekanisme *judicial review* pada dasarnya terjadinya sengketa kewenangan. Bahwa pelantikan beberapa hakim pada Tengah malam menjelang pemerintahan presiden baru di Amerika pada 1801-an oleh Presiden demisioner ketika itu yaitu Presiden John Adams. Namun Menteri Sekretaris Negara James Madison dari pemerintahan baru Presiden Thomas Jefferson menolak melantik hakim-hakim baru tersebut karena diduga kepentingan politik. Salah satu hakim yang gagal dilantik William Marbury mengajukan complaint atau sengketa kewenangan lembaga negara dengan meminta Mahkamah Agung memerintahkan (*writ of*

mandamus/perintah pengadilan) Presiden yang baru dilantik untuk melaksanakan pelantikan. Sengketa kewenangan itu malah menghapus kewenangan MA Amerika terkait writ of *mandamus* itu karena hanya ada di dalam undang-undang, tidak terdapat dalam konstitusi. Dengan demikian pada awalnya kewenangan *judicial review* terjadi karena pelaksanaan konsep *constitutional complaint* berupa sengketa kewenangan Lembaga negara [Feri Amsari, Wawancara dalam Diskusi Tertutup Themis Indonesia Law Firm, *Constitutional Complaint* dalam SKLN, Bukan dalam Pengujian Undang-Undang, 20 Oktober 2025];

28. Bahwa dalam perkembangannya, warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar mengajukan tuntutan bukan sebagai *constitutional complaint* yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari perkara konkrit (perdata atau pidana) yang dianggap/diduga terjadi pelanggaran hak-hak konstitusionalnya. Warga negara dapat memulai gugatan di pengadilan tingkat pertama (*district court*) dengan menguji tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak mereka yang dijamin dalam Konstitusi AS (Amandemen I-X/ *Bill of Rights*, Amandemen XIV/*Due Process* dan *Equal Protection*);

Judicial review di Amerika Serikat mempersyaratkan bahwa seorang pemohon harus benar-benar mengalami kerugian yang sifatnya konkrit dan nyata akibat dari tindakan pemerintah, dan kerugian tersebut hanya dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan. Adapun upaya akhir dari warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar adalah dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung AS untuk meninjau putusan pengadilan melalui *writ of certiorari*. Putusan Mahkamah Agung biasanya memilih kasus yang akan diperiksanya yang biasanya memiliki perhatian khusus dan berpengaruh secara nasional dengan melibatkan *federal question*;

Austria

29. Bahwa Mahkamah Konstitusi Austria, *Verfassungsgerichtshof der Republik Osterreich (VfGH)* didirikan dengan bantuan Hans Kelsen pada tahun 1920, dan oleh karena itu sering juga disebut VfGH model Kelsen atau pengadilan Kelsen. *Constitutional complaint* di VfGH, berbeda dengan Mahkamah Konstitusi Jerman yang dapat

menyasar semua tindakan penyelenggara negara, di Austria, objek utama pengaduan warga individu adalah keputusan administrasi (*Bescheid*) yang sifatnya telah final;

Mekanisme yang setara dengan *constitutional complaint* di Austria dikenal sebagai *Individual Application* atau *Bescheidbeswerde* (gugatan terhadap keputusan administrasi/tata usaha negara) yang berbasis pada Pasal 144 Konstitusi Federal Austria (B-VG);

30. Bahwa di Austria, warga negara dapat mengajukan permohonan ke VfGH apabila merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh keputusan akhir dari pejabat tata usaha negara. Permohonan tersebut diajukan dengan alasan bahwa keputusan tata usaha negara tersebut melanggar hak konstitusional si pemohon, dan seringkali karena dasar hukumnya (undang-undang dianggap tidak konstitusional atau karena keputusan itu sendiri melanggar hak-hak dasar warga negara);

Kemiripan *constitutional complaint* yang terjadi di Austria dengan Jerman adalah bahwa warga negara hanya dapat mengajukan permohonan VfGH setelah semua upaya hukum telah habis ditempuh (*exhaustion of remedies*), dan perkaranya telah diputus oleh pengadilan tata usaha/administrasi tertinggi (*Bundesverwaltungsgericht* atau *Verwaltungsgerichtshof*);

31. Bahwa hasil dari putusan *constitutional complaint* oleh VfGH memiliki dua kemungkinan, yaitu
 - a. Pembatalan Keputusan.
VfGH akan membatalkan (*aufheben*) keputusan administratif yang menjadi objek gugatan;
 - b. Inisiasi *Normenkontrolle* (pengujian norma).
Jika VfGH menyimpulkan bahwa pelanggaran hak konstitusional tersebut disebabkan oleh undang-undang (norma hukum) yang mendasari keputusan itu, maka VfGH dapat memulai sendiri proses pengujian konstitusionalitas undang-undang (*Gesetzesprüfungsverfahren*);

32. Bahwa selain dengan *Bescheidbeswerde* (keputusan administrasi/tata usaha negara), VfGH juga memiliki mekanisme yang sangat mirip dengan *abstract review* yang dapat

dimohonkan oleh individu warga negara. Permohonan ini langsung ditujukan untuk menantang konstitusionalitas suatu undang-undang atau peraturan yang telah merugikan pemohon secara langsung dan nyata tanpa memerlukan terlebih dahulu adanya suatu keputusan pejabat tata usaha negara. Mekanisme ini hanya dapat digunakan apabila undang-undang tersebut tidak memungkinkan atau memberikan pilihan upaya hukum lain yang dapat menghasilkan putusan pengadilan tata usaha negara sehingga permohonan/gugatan tata usaha negara biasa tidak mungkin dilakukan.

III. Konsep Dasar *Constitutional Complaint* adalah Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Dapat Diaktifkan dengan Memberikan Tafsir Terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf b.

33. Bahwa gagasan *constitutional complaint* bermula dari pelaksanaan sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dalam kasus *Marbury vs Madison*. Kasus itu berbicara apakah lembaga negara tertentu (dalam hal ini Presiden) harus melaksanakan kewenangannya atau tidak. Mahkamah Agung Amerika kemudian mengadili perkara itu dengan pandangan bahwa setiap lembaga negara harus menjalankan kewenangannya berdasarkan konstitusi. Sepanjang SKLN di MK RI dijalankan untuk memastikan terlaksananya kewenangan konstitusional dari lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD dan berkaitan dengan perlindungan hak-hak fundamental warga negara dalam konstitusi maka dengan sendirinya pelaksanaan SKLN merupakan *constitutional complaint* itu sendiri;
34. Bahwa jika kita melihat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah jelas wewenang MK adalah: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Maka dapat diketahui jika salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pengadil sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;"*

35. Bahwa Pasal tersebut kemudian juga kembali di sebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang di mana berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

36. Bahwa kemudian dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, juga menjelaskan yang pada pokoknya Pemohon haruslah merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 atau selengkapnyanya berbunyi:

"Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;"

37. Bahwa pengartian atau penafsiran yang diberikan oleh Pasal 61 ayat (1) tersebut, sejatinya telah mengubah pemaknaan terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Perubahan tersebut dapat dilihat karena dengan adanya pasal tersebut, pemaknaan terhadap frasa "*sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945*" berubah menjadi "*sengketa kewenangan antar Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945*;"

38. Bahwa dengan penjelasan subjek Pemohon yang dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara, maka sejatinya telah membatasi subjek pemohon yang dapat menjadi pemohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (Pasal 10 ayat (1) huruf b) *in casu* hanya lembaga negara saja;

39. Bahwa terhadap hal tersebut seharusnya tidak ditafsirkan dengan memberikan pembatasan terhadap subjek Pemohon, karena frasa "**kewenangannya**" dalam Pasal

24C UUD 1945 dan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, haruslah diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara selama memang diatur oleh UUD 1945, **bukan diartikan sebagai “hanya lembaga negara yang kewenangannya tercantum dalam UUD 1945 yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon.** Artinya frasa “**kewenangannya**” seharusnya bukan dijadikan sebagai pembatas subjek pemohon, melainkan harus diartikan jika permohonan sengketa kewenangan lembaga negara bisa diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya **kepada lembaga negara selama kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;**

40. Bahwa dengan adanya pembatasan subjek Pemohon dalam Pasal 61 ayat (1) yang kemudian berdampak pada penafsiran Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, sejatinya telah menutup ruang penegakan hak-hak konstitusional yang mungkin saja dapat dilakukan dengan mekanisme *constitutional complaint* yang di mana seharusnya subjek Pemohon dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, disamakan dengan subjek yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon dalam hal Pengujian Undang-Undang (PUU), terlebih frasa “**antar**” dalam sengketa kewenangan lembaga negara tidaklah pernah muncul dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 maupun pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020;
41. Bahwa karena itu menurut Para Pemohon Pasal 10 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945*

Haruslah dimaknai jika perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 merupakan sengketa terhadap lembaga negara yang dapat diajukan **oleh pertama, perorangan warga negara Indonesia; kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; ketiga, badan hukum publik atau privat; dan keempat, lembaga negara, selama hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 dilanggar oleh lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;**

42. Bahwa dengan adanya tafsiran tersebut, menurut Para Pemohon maka gagasan *constitutional complaint* dapat dihidupkan di Indonesia. Gagasan untuk memunculkan *constitutional complaint* di Indonesia dengan meminta penambahan subjek Pemohon dalam Pasal 61 ayat (1) yang diharapkan berdampak pada penafsiran terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, merupakan suatu gagasan yang baru Para Pemohon sadari setelah membaca pelbagai buku *constitutional complaint* yang ada di Indonesia seperti buku Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L., dll. Dalam konsep yang dipaparkan oleh guru-guru besar tersebut sejatinya belum memiliki formulasi yang tepat untuk memunculkan *constitutional complaint* jika disandingkan dengan situasi Indonesia saat ini, dalam buku-buku tersebut cara memunculkan *constitutional complaint* hanyalah melalui dua cara yaitu merubah UUD 1945 atau melakukan revisi UU MK. Namun sebagaimana yang telah Para Pemohon jelaskan pada sub bab awal pokok permohonan, bahwa Indonesia saat ini hadir sebagai negara tanpa oposan, sehingga ide berharap kepada pembentuk UU untuk memunculkan konsep *constitutional complaint* yang di mana nantinya akan membuka pintu untuk dapat mempermasalahkan kebijakan penguasa yang melanggar hak konstitusional warga negara sangat menjadi tidak masuk akal. Sehingga terhadap kondisi yang demikian Para Pemohon menilai memunculkan konsep *constitutional complaint* dengan membuka ruang yang dapat menjadi subjek Pemohon dalam Pasal 61 ayat (1) yang nantinya akan berdampak pada penafsiran terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, menjadi salah satu opsi dan bentuk ikhtiar Para Pemohon dalam membantu penegakkan hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh penguasa;

43. Bahwa Para Pemohon juga menyadari jika konsep Pengujian Undang-Undang di Indonesia setengah jiwanya telah mengkomodir keberadaan *constitutional complaint* yang dapat dilihat dari keharusan adanya *causal verband* atau hubungan sebab akibat dalam menjelaskan kerugian Pemohon di bagian *legal standing* dalam Perkara PUU. Dengan demikian Para Pemohon juga menyadari jika seharusnya ada tindakan dari Pemerintah yang kemudian melanggar Hak Konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, maka seharusnya orang yang terlanggar hak konstitusionalnya dapat saja mengajukan Pengujian Undang-Undang yang menjadi dasar dilakukannya tindakan pemerintah tersebut sehingga jikalau dikabulkan maka tindakan pemerintah tersebut akan inkonstitusional dan hak konstitusional warga negara akan tetap terjaga;
44. Bahwa terhadap hal-hal yang Para Pemohon kemukakan dalam poin di atas sejatinya akan menimbulkan beberapa pertanyaan apabila dihubungkan dengan contoh kasus Fadli Zon dan juga Program MBG, pertanyaan itu muncul karena tidak ada undang-undang yang kemudian dapat diajukan untuk diuji konstitusionalitas normanya terhadap tindakan Fadli Zon untuk mengubah sejarah dan juga tindakan dijalankannya Program MBG. Sehingga pertanyaan konstitusionalnya adalah "*harus melalui mekanisme apa warga negara mencari keadilan konstitusional? PTUN? JR ke MA? Keduanya mungkin saja dapat dilakukan, namun yang kemudian menjadi perhatian adalah kedua lembaga tersebut tidak dapat mengadili sampai ke tingkat konstitusi, hanya sampai di tingkat undang-undang saja, sehingga kembali ke pertanyaan pertama, ke mana warga negara harus mencari perlindungan terhadap hak konstitusionalnya yang kemudian dilanggar oleh negara in casu Pemerintah baik melalui program pemerintah maupun tindakan/kebijakan pemerintah?*"
45. Bahwa mungkin hal tersebutlah yang kemudian harus kembali dipikirkan oleh Majelis Hakim Konstitusi untuk keluar dari pembatasan subjek Pemohon dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, sehingga masyarakat yang kemudian terlanggar hak konstitusionalnya dari tindakan pemerintah yang tidak

memiliki dasar undang-undang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon melalui mekanisme *constitutional complaint* yang terakomodir dalam sengketa kewenangan lembaga negara;

46. Bahwa berdasarkan paparan dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon dalam hal ini telah mengalami kerugian secara langsung dengan dibatasinya subjek pemohon yang dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Hal ini didasari karena acap kali kebijakan pemerintah justru melanggar hak-hak konstitusional warga negara yang telah dijamin dalam UUD 1945. Contoh kecil yang nantinya juga akan dijabarkan di bawah adalah mengenai penyampaian pernyataan oleh Menteri Kebudayaan yaitu Fadli Zon mengenai penyangkalan terhadap kasus perkosaan tahun 1998; **(Bukti P-10)**
47. Bahwa pernyataan tersebut sejatinya bukanlah wewenang daripada Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan, melainkan hal tersebut adalah wewenang dari Komnas HAM untuk mengatakan ada atau tidaknya sebuah kasus pelanggaran HAM. Walaupun hal ini kemudian disangkal dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut adalah bersifat pribadi (bukan sebagai menteri kebudayaan), namun tetap saja ketika berbicara di publik maka jabatan seorang menteri akan tetap melekat padanya dan tidak dapat dilepaskan begitu saja;
48. Bahwa dengan demikian, Pemohon I yang dahulu merupakan Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 1998 dan Mantan Wakil Ketua II Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pemohon III yang dahulu menjadi pendamping korban pemerkosaan massal 1998, sejatinya dan seharusnya dapat melakukan sengketa kewenangan terhadap lembaga negara tersebut *in casu* Kementerian Kebudayaan sebagai warga negara yang memiliki kepentingan langsung atas permasalahan tersebut. Namun dikarenakan pembatasan subjek Pemohon dalam Pasal 61 ayat (1) berdampak terhadap penafsiran Pasal 10 ayat (1) huruf b, maka Para Pemohon menjadi kehilangan haknya untuk bisa memperjuangkan hak-hak asasi warga negara yang tercantum dalam Konstitusi yang kemudian telah dilanggar oleh negara dan sekarang juga ingin dihilangkan oleh negara melalui penulisan ulang sejarah;

49. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon merasa dengan pembatasan subjek Pemohon dalam Pasal 61 ayat (1) yang kemudian berdampak terhadap penafsiran Pasal 10 ayat (1) huruf b, telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana yang sudah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
50. Bahwa dengan demikian, pembatasan subjek Pemohon dalam Pasal 61 ayat (1) yang berdampak terhadap penafsiran Pasal 10 ayat (1) huruf b telah secara jelas menutup jalur *constitutional complaint* melalui mekanisme sengketa kewenangan lembaga negara yang seharusnya dapat Para Pemohon tempuh guna mendapatkan kepastian hukum dalam pelbagai upaya advokasi untuk menegakkan hak asasi manusia.

IV. Urgensi Keberadaan *Constitutional Complaint*, Penerapannya, serta Batas Perbedaannya dengan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

51. Bahwa sebelum masuk ke dalam dalil pokok mengenai urgensi keberadaan *constitutional complaint*, penerapan, dan batas perbedaannya dengan PTUN, perlu rasanya Para Pemohon untuk menjabarkan ulang bahwa Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan Putusan yang memiliki dampak pada bertambahnya wewenang Mahkamah Konstitusi itu sendiri, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel. 2.

Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menambah Wewenangnya Sendiri

No.	Nomor Putusan	Penambahan Kewenangan
1.	138/PUU-VII/2009	MK berwenang untuk menguji Perppu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perppu tersebut telah menjadi Undang-Undang
2.	85/PUU-XX/2022	MK berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan karena tidak adanya badan peradilan khusus.

3.	91/PUU-XI/2013	MK berwenang menguji Perppu, mengikuti Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009
4.	27/PUU-VII/2009	MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UU formil maupun materiil terhadap UUD 1945.
5.	55/PUU-XVII/2019	MK masuk ke ranah <i>electoral design</i> . MK memberikan 6 desain penyelenggaraan pemilu serentak.

52. Bahwa dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Mahkamah beberapa kali pernah menambah kewenangannya dan juga berposisi sebagai positif legislator di dalam Putusannya. Namun demikian, Para Pemohon perlu menegaskan ulang bahwasanya Permohonan *a quo* tidak ditujukan untuk menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi, **melainkan melaksanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara sesuai dengan khittahnya;**
53. Bahwa jika dilihat dalam Buku VI Naskah Pembahasan Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan periode 1999-2000 tentang Kekuasaan Kehakiman, sejatinya menimbulkan beberapa pertanyaan, di mana dijelaskan dalam buku tersebut bahwa hampir seluruh fraksi yang hadir kala itu menyampaikan pendapat mengenai kewenangan MK terkhusus SKLN dengan mencantumkan frasa “**antar lembaga negara**” namun dalam rumusan final Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945, wewenang Mahkamah Konstitusi terkhusus pada bagian SKLN tidak mencantumkan frasa “antar lembaga”. (Buku VI Naskah Pembahasan Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan periode 1999-2000 tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 592-594). Dengan rumusan final yang tidak mencantumkan frasa “antar lembaga” maka sudah seharusnya pemaknaan Pasal 61 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional selama tidak dimaknai jika permohonan sengketa kewenangan lembaga negara bisa diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya **kepada lembaga negara selama kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;**

54. Bahwa persoalan mengenai keberadaan *constitutional complaint* sebelumnya sudah pernah muncul dalam *dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Maruarar Siahaan dan Soedarsono dalam Putusan No. 001/PUU-IV/2006 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya Mahkamah berwenang mengadili perkara ini, namun seyogyanya Mahkamah tidak menilai substansi putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 akan tetapi Mahkamah harus memeriksa dan mengadili apakah dalam putusan MA *a quo* terdapat pelanggaran hak konstitusional seseorang warga negara *in casu* pelanggaran hak konstitusional; (*vide* Putusan MK No. 001/PUU-IV/2006, hlm. 73.)

55. Bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sub-bagian III alasan permohonan Para Pemohon sebelumnya, bahwa keberadaan *constitutional complaint* di masa sekarang sudah sangat diperlukan keberadaannya, hal itu tercermin dari maraknya pelanggaran hak asasi manusia (hak konstitusional) yang disebabkan oleh berbagai macam program pemerintah yang dilaksanakan tanpa adanya dasar hukum yang kuat, sedangkan lembaga kehakiman yang memiliki wewenang untuk menilai hingga tingkat konstitusi hanyalah Mahkamah Konstitusi itu sendiri;

Adapun contoh program-program yang kemudian Para Pemohon permasalahan adalah program makan bergizi gratis (MBG) dan rencana untuk mengubah sejarah mengenai pemerkosaan massal 1998 oleh Menteri Kebudayaan *in casu* Fadli Zon;

56. Bahwa dengan tidak dibentuknya aturan setingkat undang-undang yang kemudian mengatur mengenai dasar hukum kebijakan yang akan dibentuk, tentu saja berdampak kepada kepastian hukum yang harusnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai pihak yang menjalankan program tersebut terutama jika dalam berjalannya program tersebut terjadi pelanggaran hak konstitusional. Dengan tidak diaturnya melalui sebuah undang-undang, masyarakat menjadi tidak dapat memperjuangkan hak konstitusionalnya yang sudah diberikan oleh UUD 1945;

57. Bahwa *constitutional right* atau hak konstitusional tentunya sama-sama diketahui jika tidak dapat dipersamakan dengan *legal right* atau hak yang timbul berdasarkan jaminan sebuah undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Sehingga

dengan demikian penegakan terhadap hak konstitusional warga negara tentunya juga tidak dapat dipersamakan dengan penegakan terhadap *legal right* yang dapat ditempuh melalui mekanisme lain misalnya seperti *citizen lawsuit* ataupun PTUN;

58. Bahwa menurut hemat Para Pemohon, klasifikasi perkara yang kemudian dapat diajukan sebagai perkara *constitutional complaint* melalui mekanisme sengketa kewenangan lembaga negara harus **dibatasi dengan batasan apabila sebuah *beschikking* kemudian langsung melanggar hak konstitusional warga negara**, sebagai contoh dalam kasus rencana penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan yang kemudian diduga akan menghapuskan sejarah mengenai pemerkosaan massal 1998, dalam hal tersebut jelas kiranya bahwa kebijakan penulisan ulang sejarah tersebut melanggar Pasal 28I ayat (4) karena dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut, Negara *in casu* Pemerintah nyata-nyata telah abai terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;

Contoh lain dalam kasus makan bergizi gratis, selain permasalahan tidak adanya dasar hukum setingkat undang-undang yang mempersulit warga negara untuk mencari keadilan konstitusional melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang, Kebijakan ini juga secara langsung dan jelas "*ceto welo-welo*" menabrak ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Dengan maraknya kasus keracunan bahkan diduga hingga ada yang meninggal dunia, maka jelas program atau kebijakan tersebut telah merebut kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang seorang anak;

Contoh terakhir yang tidak kalah menarik adalah kebijakan program sekolah rakyat, terlepas kebijakan tersebut dibentuk dengan dasar Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya Permensos No. 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, dengan didasarnya program tersebut kepada Inpres dan Permensos, tentu saja berakibat menjadi tidak dapat ditempuhnya mekanisme PUU untuk mencari keadilan konstitusional. Selain itu, permasalahan lain yang timbul adalah munculnya stigma "sekolah untuk rakyat miskin dan kurang pintar," stigma ini muncul karena disisi lain Presiden juga membentuk

sebuah sekolah unggulan garuda. Dengan demikian kebijakan tersebut juga sejatinya telah menabrak Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 karena setiap anak harusnya bebas dari diskriminasi termasuk dalam hal pendidikannya;

Bahwa dengan demikian Para Pemohon berpendapat jika sebuah *beschikking* yang dapat dikategorikan sebagai objek *constitutional complaint* melalui sengketa kewenangan lembaga negara merupakan *beschikking* yang kemudian secara langsung menabrak hak asasi (hak konstitusional) warga negara.

59. Bahwa Para Pemohon juga menemukan lampiran berkas persidangan pembahasan perubahan pertama UU No. 24 Tahun 2003 menuju UU No. 8 Tahun 2011. Dalam berkas tersebut pembahasan mengenai *constitutional complaint* sejatinya sudah dimulai oleh DPR namun nyata-nyata mendapatkan beberapa penolakan termasuk oleh Mahkamah Agung yang kala itu diwakili oleh Prof. Gani. Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberadaan *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi akan bertabrakan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan *judicial review* produk hukum di bawah undang-undang terhadap undang-undang serta bertentangan dengan konstitusi karena kewenangan tersebut tidak diatur dalam UUD 1945; (**Bukti P-14**)

Terhadap hal tersebut Para Pemohon juga berpendapat dalam hal **penambahan kewenangan** hal tersebut sah-sah saja dikatakan bertentangan dengan konstitusi karena tidak diatur dalam UUD 1945, namun pemikiran yang demikian sejatinya dapat ditafsirkan ingin mengatakan bahwa “cantumkan dulu dalam UUD 1945 barulah dapat di akomodir dalam Undang-Undang.” Hal yang demikian tidaklah kemudian dapat dibenarkan, karena penambahan wewenang dengan mengubah konstitusi juga dapat menyebabkan konstitusi menjadi mudah untuk kemudian “diotak-atik” kembali, padahal masih banyak cara lain untuk memunculkan *constitutional complaint* dalam penegakan hak konstitusional warga negara di Indonesia, sehingga menurut hemat Para Pemohon pendapat Mahkamah Agung kala itu tidak tepat karena tidak semua masalah solusinya adalah dengan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Bahwa selain itu pendapat Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa kemunculan *constitutional complaint* dalam wewenang MK akan mereduksi kewenangan MA dalam melakukan *judicial review* peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang juga tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut dikarenakan sekalipun sebuah aturan dinyatakan bertentangan dengan sebuah undang-undang, tidak serta merta kemudian merehabilitasi hak konstitusi warga negara yang sudah dilanggar oleh pemerintah, dan yang paling terpenting Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan menilai hingga titik konstitusi, karena itulah diperlukan kehadiran Mahkamah Konstitusi untuk melindungi segenap hak konstitusi warga negara;

Bahwa dengan demikian, memunculkan ide *constitutional complaint* melalui penambahan subjek pemohon dalam mekanisme sengketa kewenangan lembaga negara menjadi sebuah ide yang dirasa cukup untuk dapat menghidupkan *constitutional complaint* di Indonesia, tidak menambah wewenang, namun mengembalikan penafsiran sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana mestinya.

60. Bahwa Lindsey, Tim, dan Simon Butt dalam bukunya yang berjudul *Indonesian Law* menyatakan: *While the Court has been pushing the boundaries of its jurisdiction in these conditional decisions, it appears to have unnecessarily restricted itself in other respects. Perhaps most fundamental is that, with few exceptions, the Court gives its decisions only prospective effect. In other words, if the Court decides that a statute breaches the Constitution and declares that statute to be invalid, the statute will only be invalid from the moment the Court finishes reading its decision. Any action taken under the statute between its enactment and its invalidation is not affected by the declaration of invalidity and therefore remains legal.* Artinya Meskipun Mahkamah telah memperluas batas-batas kewenangannya dalam putusan-putusan bersyarat ini, tampaknya Mahkamah telah membatasi dirinya secara tidak perlu dalam hal-hal lain. Yang paling mendasar adalah bahwa, dengan sedikit pengecualian, Mahkamah hanya memberikan efek prospektif pada putusannya. Dengan kata lain, jika Mahkamah memutuskan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan Konstitusi dan menyatakan undang-undang tersebut tidak sah, undang-undang tersebut hanya akan menjadi tidak sah mulai saat Mahkamah selesai membacakan putusannya. Setiap tindakan yang diambil berdasarkan undang-undang tersebut antara saat undang-undang tersebut disahkan

dan saat dinyatakan tidak sah tidak terpengaruh oleh pernyataan ketidakabsahan tersebut dan oleh karena itu tetap sah. (Butt, Simon dan Tim Lindsey, 2018, "Indonesian Law", USA: Oxford University Press, hlm. 107.)

61. Bahwa jika merujuk pada pendapat beberapa Ahli diatas, maka dapat diketahui bahwa sifat dari Putusan Mahkamah Konstitusi adalah prospektif atau berlaku setelah dibacakannya Putusan atau dapat juga dikatakan tidak berlaku surut (retroaktif). Sedangkan dalam Hukum Acara PTUN dikenal Asas Pengujian *Ex-Tunc*, yaitu Asas Peradilan TUN yang bermakna pengujian yang dilakukan oleh hakim hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat KTUN yang disengketakan itu dikeluarkan. Dengan penerapan asas pengujian *ex-tunc*, maka KTUN yang disengketakan dinyatakan batal dan berakibat tidak sah. Keputusan tersebut berlaku surut terhitung dari saat dikeluarkannya keputusan itu (retroaktif), sehingga keadaan dikembalikan pada keadaan semula sebelum KTUN dikeluarkan.
62. Bahwa dari penjelasan-penjelasan diatas maka Para Pemohon berpendapat jika nantinya *constitutional complaint* melalui penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka yang menjadi pembeda lainnya antara *constitutional complaint* dengan penyelesaian di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terkait dengan daya laku putusannya, dimana *constitutional compalint* nantinya diharapkan tidak hanya berlaku secara prospektif layaknya pengujian undang-undang, namun juga dapat berlaku secara retroaktif layaknya putusan PTUN;
63. Bahwa dengan diberlakukannya secara retroaktif dan juga prospektif, maka nantinya diharapkan putusan-putusan tersebut dapat mencapai tujuan perlindungan yang disediakan oleh mekanisme hukum tersebut, yaitu menjadi pelindung hak konstitusional warga negara;
64. Bahwa dalam hal Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi pernah melakukan praktik daya laku putusan secara retroaktif yaitu dalam Putusan 110-111-112-113/PUU-VII/2009, namun demikian yang menjadi persoalan kini adalah maraknya program pemerintah yang kemudian menimbulkan pelanggaran hak konstitusi namun tidak memiliki dasar hukum setingkat undang-undang atau Perppu, sehingga

masyarakat yang melanggar hak konstitusionalnya tidak dapat maju untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya yang telah dilanggar tersebut;

65. Bahwa dari seluruh uraian tersebut, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah, **Pertama**, pemberlakuan *constitutional complaint* di Indonesia sejatinya sudah sangat diperlukan guna menjadi pelindung hak konstitusional warga negara, terutama di masa rezim saat ini di mana kondisi kekosongan oposisi terjadi, hal ini semakin membuat maraknya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Terlebih Pemerintah kerap kali melaksanakan program tanpa membuat aturan melalui sebuah undang-undang yang berakibat ketika terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara melalui program tersebut, maka para warga negara menjadi kehilangan saluran untuk dapat memperjuangkan hak konstitusionalnya;

Kedua, kekhawatiran akan benturan dengan kewenangan PTUN tentunya juga dapat direduksi dengan memberikan batasan jika *beschikking* yang dapat menjadi objek *constitutional complaint* melalui sengketa kewenangan lembaga negara hanyalah *beschikking* yang kemudian langsung menabrak hak konstitusional warga negara sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. **Ketiga**, hanya Mahkamah Konstitusi lah yang kemudian dapat melakukan penilaian hingga hierarki konstitusi, sedangkan PTUN hanya dapat menilai sampai pada tingkat Undang-Undang; dan terakhir **Keempat**, Putusan constitutional complaint melalui sengketa kewenangan lembaga negara diharapkan tidak hanya bersifat prospektif namun juga dapat bersifat retroaktif, sehingga tujuan dari mekanisme hukum tersebut dapat tercapai yaitu perlindungan terhadap hak konstitusional seluruh warga negara.

V. Model Constitutional Complaint Memang Pada Dasarnya adalah Pelaksanaan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

66. Bahwa jika ditelusuri pelaksanaan konsep *constitutional complaint* pada dasarnya adalah persoalan persengketaan kewenangan lembaga negara di banyak negara sebagaimana telah dijelaskan dalam permohonan ini di atas;
67. Bahwa dasar pelaksanaan SKLN sebagai konsep constitutional complaint itu bertujuan melindungi hak dasar warga negara terhadap inkonstitusionalnya tindakan negara

melalui lembaga-lembaganya. Simak misalnya penjelasan Mariusz Bidziński dan Bogusław Uliasz menjelaskan sebagai berikut:

One of the basic mechanisms protecting citizens from undesirable actions of governmental institutions as well as courts in the adjudication process, is the procedure of the constitutional complaint (Jamróz, 2011, p. 20 et seq.). Its main objective is to enable the protection of constitutionally guaranteed rights and freedoms of citizens. The objective and subjective scope of this institution differs depending on the model of complaint adopted in a particular country but is also a result of the cognitive areas entrusted to courts and constitutional tribunals [Journal of Moder Science, Models of Regulating Constitutional Complaints in View of Amendment Procedures in European Countries, 4/53/2023, hlm. 393].

68. Bahwa pandangan tersebut di atas menekankan pada tiga hal krusial dalam memahami permohonan ini. **Pertama, constitutional complaint adalah mekanisme untuk perlindungan warga negara dari tindakan lembaga negara.** Konsep tindakan lembaga negara yang punya kecenderungan melanggar nilai-nilai konstitusi tetapi tidak melanggar undang-undang karena pembentuk undang-undang adalah lembaga negara itu sendiri, maka dapat membuat kosongnya proses perlindungan hak konstitusional warga negara. Itu sebabnya gagasan *constitutional complaint* adalah konsep dari sengketa kewenangan lembaga negara itu sendiri. **Kedua, objek utamanya adalah perlindungan hak dan kedaulatan warga negara.** Sebagai pemegang kedaulatan tentu warga negara punya ruang untuk melindungi haknya itu dari tindakan dan kebijakan dari lembaga negara. Itu sebabnya permohonan kami menekankan bahwa SKLN harus dapat diajukan oleh para pemohon yang juga punya wewenang yang sama dalam mempermasalahkan sebuah undang-undang dalam perkara *judicial review* di MK, yaitu: warga negara, masyarakat hukum adat, badan hukum privat dan publik, dan lembaga negara. Pada titik itu dapat dipahami bahwa MK tidak sedang menambahkan kewenangannya tetapi menjalankan kewenangannya sebagaimana mestinya untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Sehingga perspektif dalam melihat SKLN hanyalah sengketa kewenangan antar lembaga negara harus dianggap tidak tepat dalam rancang bangun lembaga perlindungan hak konstitusional warga negara yang bernama Mahkamah Konstitusi. **Ketiga, model ruang lingkup subjektif dan objektif constitutional complaint melalui SKLN ini bervariasi berdasarkan model yang diadopsi sebuah negara.** Apakah *complaint* itu merupakan akhir dari segala upaya hukum yang dilakukan warga negara atau

merupakan langkah awal sehingga lembaga-lembaga negara tidak terlanjur menjalankan tindakan dan kebijakannya juga menjadi isu yang penting. Pemohon sendiri berpendapat bahwa kerugian konstitusional dirasakan warga negara dalam waktu yang berbeda-beda, maka seharusnya sepanjang warga negara baru menyadari bahwa tindakan dan kebijakan lembaga negara telah merugikan hak fundamentalnya maka mereka dapat mengajukan *complaint* sejak mereka bisa membuktikan kerugian konstitusional yang diciptakan oleh tindakan dan/atau kebijakan lembaga negara tersebut;

69. Model *constitutional complaint* di negara-negara eropa memiliki keberagaman. Setidak-tidaknya terdapat 3 model terkait pengaturan di dalam konstitusi masing-masing negara menurut Mariusz Bidziński dan Bogusław Uliasz, yaitu: **a) terdapat pasal yang mengatur secara terang (*rigid regulations*); b) pengaturan yang moderat/terbuka atau dapat dipahami bahwa pengaturan itu adalah *constitutional complaint* walaupun tidak disebut secara terang (*moderately rigid regulations*); dan c) tanpa ada pengaturan sama sekali (*no regulations at all*) [Ibid, Mariusz Bidziński dan Bogusław Uliasz, hlm. 394]. Ketiga model itu terdapat dari berbagai negara di Eropa. Berikut tabel-tabel yang menjelaskan bagaimana penerapan constitutional complaint berdasarkan peraturan di konstitusi masing-masing negara:**

Tabel. 3.

Negara-Negara yang Menerapkan *Constitutional Complaint* dan Bentuk Pengaturannya di Konstitusi

No	Negara	Rigid	Moderat	Tidak diatur
1.	Austria	√		
2.	Belgia			√
3.	Bulgaria			√
4.	Kroasia		√	
5.	Republik Ceko		√	
6.	Denmark			√
7.	Estonia			√

8.	Finlandia			√
9.	Prancis			√
10.	Yunani			√
11.	Litunia			√
12.	Lexemburg			√
13.	Latvia			√
14.	Jerman		√	
15.	Romania			√
16.	Slovakia		√	
17.	Italia			√

70. Bahwa negara-negara seperti Jerman sekalipun dikategorikan mengatur moderat mengenai mekanisme *constitutional complaint* tersebut. Tidak diatur secara detail. Hal itu Mariusz Bidziński dan Bogusław Uliasz malah membatasi peradilan untuk lebih jauh melindungi hak konstitusional warga negara;

71. Bahwa jika dilihat dari ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 maka ketentuan perihal SKLN merupakan *constitutional complaint* dalam artian moderat yang kemudian dapat dimaknai bahwa memang dalam rangka melindungi hak warga negara dan memastikan lembaga negara menjalankan tugas konstitusional dengan baik maka kewenangan SKLN itu harus juga membuka ruang bagi warga negara untuk mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara;

VI. Contoh Kasus yang Seharusnya Masyarakat dapat Mengajukan *Constitutional Complaint* melalui Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

72. Bahwa Seharusnya warga negara memiliki saluran konstitusional yang memadai untuk mengajukan *constitutional complaint* ketika hak-hak konstitusional mereka dilanggar. Selama ini, ruang perlindungan hak warga di Indonesia masih terbatas pada mekanisme *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Padahal, dalam praktik sehari-hari, pelanggaran konstitusi justru sering muncul bukan hanya dari norma dalam undang-undang, melainkan dari tindakan aparat negara, kelalaian pemerintah, atau putusan pengadilan yang merugikan warga;

73. Bahwa di banyak negara, *constitutional complaint* telah menjadi instrumen vital bagi perlindungan hak asasi warga negara. Jerman, Korea Selatan, dan Spanyol, misalnya, memberikan jalur khusus agar warga bisa langsung mengajukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi bila hak konstitusional mereka dilanggar. Mekanisme ini memperkuat fungsi konstitusi sebagai *living document* yang benar-benar melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan begitu, tidak ada ruang kosong dalam perlindungan konstitusional, baik dalam tataran legislasi maupun dalam praktik penyelenggaraan negara;
74. Bahwa Indonesia sendiri telah menegaskan bahwa negara menjamin, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia dalam Pasal 28 UUD 1945. Namun, tanpa adanya saluran *constitutional complaint*, jaminan konstitusional itu sering kali hanya berhenti pada teks, bukan pada realitas. Ketika warga menjadi korban salah tangkap, ditolak hak administrasinya, atau kehilangan akses pendidikan dan kesehatan karena kelalaian negara, mereka tidak memiliki jalan langsung untuk meminta perlindungan konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya bisa menguji norma dalam undang-undang, bukan tindakan konkret yang melanggar konstitusi;

Tabel. 4.

Kasus *Constitutional Complaint* Lintas Negara

<p>Hungaria (<i>Constitutional Court of Hungary</i>)</p>	<p>Kasus: Decision 23/1990 (Abortion Case)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warga mengajukan constitutional complaint terhadap hukum aborsi yang dianggap melanggar hak hidup janin. • Mahkamah Konstitusi Hungaria menyatakan bahwa perlindungan kehidupan harus dimulai sejak konsepsi, tetapi juga mengakui hak perempuan atas otonomi tubuh. • <i>Constitutional complaint</i> digunakan sebagai sarana menguji keseimbangan antara hak-hak konstitusional yang berbeda.
--	---

<p>Polandia (<i>Trybunał Konstytucyjny</i>)</p>	<p>Kasus <i>Constitutional Complaint on Social Security Law</i> (2005)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latar Belakang: Seorang pensiunan mengajukan pengaduan bahwa perubahan hukum jaminan sosial mengurangi hak pensiunnya yang dijamin Konstitusi. • Putusan: Mahkamah Konstitusi Polandia menyatakan pengurangan tersebut inkonstitusional karena melanggar prinsip perlindungan hak milik. • Makna: <i>Constitutional complaint</i> menjadi instrumen warga melawan kebijakan ekonomi yang merugikan hak dasar.
<p>Jerman (<i>Bundesverfassungsgericht</i>)</p>	<p>Kasus: Lüth Case (1958)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latar Belakang: Erich Lüth menyerukan boikot film karya seorang sutradara yang pernah mendukung Nazi. Sutradara menggugat Lüth dengan alasan merugikan secara ekonomi. • Putusan: Mahkamah Konstitusi Federal Jerman menyatakan bahwa hak kebebasan berpendapat (Pasal 5 <i>Grundgesetz</i>) memiliki pengaruh tidak hanya terhadap negara tetapi juga hubungan antarpribadi (<i>third-party effect</i>). • Makna: Kasus ini menjadi tonggak pengakuan <i>constitutional complaint</i> di Jerman, memperkuat perlindungan hak-hak dasar.

<p>Korea Selatan (<i>Constitutional Court of Korea</i>)</p>	<p>Kasus: Sun-Chul Lee v. Korea (1990-an)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latar Belakang: Seorang warga negara mengajukan <i>constitutional complaint</i> atas hukum yang membatasi kebebasan pers dan berekspresi. • Putusan: Mahkamah Konstitusi Korea membatalkan pasal-pasal dalam <i>National Security Law</i> yang dianggap terlalu luas karena bisa membatasi kebebasan berpendapat. • Makna: <i>Constitutional complaint</i> menjadi sarana penting di Korea Selatan untuk menguji UU yang melanggar hak konstitusional warga.
---	--

75. Bahwa seharusnya, Negara memberikan jalan kepada warga negara untuk dapat memanfaatkan konsep ini. Dalam situasi yang saat ini sedang terjadi, jika konsep tersebut bisa digunakan, maka hak-hak yang dilanggar akibat dari banyaknya pelanggaran hak konstitusional akibat tindakan/kelalaian pemerintah, bukan karena UU-nya yang bermasalah;
76. Bahwa dalam kasus konkret, pelanggaran hak konstitusional yang dimaksud salah satunya kebijakan Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon dalam menyusun ulang sejarah Indonesia, yang berencana menghapus kejadian pemerkosaan massal 1998 sehingga tidak tertulis dalam sejarah bangsa; (**Bukti P-11**)
77. Bahwa pengaturan yang tidak memberikan ruang bagi warga negara untuk mengajukan *constitutional complaint* tentu kebijakan ini merupakan pelanggaran hak konstitusional bagi korban atau keluarga korban pada kejadian pemerkosaan massal 1998 tersebut dan juga merupakan penyimpangan atas sejarah yang telah terjadi di masa lampau. Padahal Pengakuan Hak Asasi Manusia, (HAM) merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh Negara Hukum, Indonesia sebagai salah satu negara Hukum

telah mengatakan ini baik di preambul dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945);

78. Pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen, juga berlandaskan hukum Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia yang telah mengesahkan UU HAM (sebagai dasar hukum pembentukan Komnas HAM) Karena itu, Komnas HAM berkedudukan sebagai komisi pembantu negara (*state auxiliary agency*). Komnas HAM diposisikan sebagai lembaga negara mandiri berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lain yang dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
79. Bahwa penyelesaian kasus pemerkosaan massal 1998 tersebut merupakan kewenangan dari Komnas HAM. Bahkan Komnas HAM yang memiliki mandat penyelidikan pelanggaran HAM sebagaimana tertuang dalam UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000;
80. Bahwa dalam konteks ini, Kebijakan Kementerian Kebudayaan RI yang berupaya menyimpangkan sejarah tersebut, secara nyata membuka sengketa kewenangan antar lembaga negara. Komnas HAM yang seharusnya mampu melanjutkan proses penyelidikan berpotensi kehilangan peristiwa yang akan diselidiki;
81. Bahwa dalam situasi seperti ini menunjukkan pentingnya warga negara memiliki hak sebagai pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Kewenangan Lembaga Negara yang bersengketa, atau bermasalah dan ada hubungan langsung dengan pelanggaran konstitusional, seharusnya tidak dimaknai yang dapat mengajukan adalah lembaga negara itu sendiri, tetapi pihak-pihak yang secara penalaran yang wajar memiliki dampak atas persoalan tersebut dapat mengajukan sengketa atas kewenangan tersebut;
82. Bahwa dalam situasi pelanggaran HAM yang sejak lama tidak kunjung diselesaikan oleh negara, seperti kasus pemerkosaan massal tahun 1998 yang belum selesai hingga saat ini, kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai saat ini, yang nyata hal

tersebut adalah kewenangan Komnas HAM, dan nyata-nyata Komnas HAM tidak mampu menyelesaikan karena banyaknya aktor yang masih dalam pemerintahan, atau mempengaruhi pemerintahan yang sedang berkuasa, sudah saatnya terdapat saluran *constitutional complaint*, karena dalam penalaran yang wajar hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran konstitusional;

83. Bahwa adapun hal-hal yang dilanggar adalah hak atas rasa aman (Pasal 28G ayat (1), hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia (Pasal 28I ayat (1)), Hak untuk bebas dari diskriminasi (Pasal 28I ayat (2)), Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1));
84. Bahwa mekanisme pengaduan HAM terbatas. Komnas HAM hanya bisa melakukan penyelidikan, sementara Kejaksaan Agung sering menolak melanjutkan, dan ditambahkan dengan kebijakan Pemerintah yang menyimpangkan sejarah, sehingga mekanisme sengketa kewenangan diberikan juga kepada warga negara adalah alasan yang dapat dibenarkan;
85. Bahwa selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang programnya telah dijalankan oleh pemerintah juga seharusnya dapat diajukan sebagai objek daripada *constitutional complaint*. Hal ini mengingat adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*" Dengan dilangsungkannya program MBG secara serampangan yang mengakibatkan keracunan di beberapa daerah bahkan hingga jatuhnya korban jiwa, maka sejatinya telah jelas bahwa tindakan pemerintah melalui program MBG dapat dikategorikan sebagai objek yang dapat diperkarakan ke dalam *constitutional complaint* karena nyata-nyata telah melanggar hak konstitusional yang sudah diamanatkan oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945; (**Bukti P-12 & Bukti P-13**)
86. Bahwa berbagai upaya hukum yang mungkin saja ditempuh oleh warga negara seperti *citizen lawsuit* ataupun mengajukan aduan ke Kepolisian dalam kasus MBG menjadi seperti hal yang menyeramkan bagi masyarakat karena MBG itu sendiri juga dikelola oleh dua lembaga yang memiliki fungsi menjaga keamanan (penegak hukum) dan

pertahanan, yaitu TNI dan Polri. Selain *conflict of interest* yang mungkin saja muncul, trauma masa lalu mengenai ancaman keamanan juga dapat saja diberikan oleh dua lembaga tersebut terhadap orang yang akan mempermasalahkan MBG. Hal ini kemudian yang menjadi salah satu urgensi *constitutional complaint* ke Mahkamah Konstitusi menjadi kian amat penting guna melindungi hak-hak konstitusional warga negara;

87. Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas kiranya agar Mahkamah untuk memberikan tafsir dan pemaknaan dari pihak/siapa saja yang dapat melakukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara. Sehingga dengan begitu, setiap warga negara yang terlanggar hak konstitusionalnya oleh lembaga negara yang bermasalah terkait dengan kewenangannya, dapat mengajukan permohonan *constitutional complaint* melalui sengketa kewenangan lembaga negara;

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan dalil hukum tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus Pengujian Undang-Undang tersebut memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 2003/No. 98, Tambahan Lembaran Negara No. 4316) yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020/No. 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, lembaga negara, badan hukum, dan kelompok kesatuan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kepentingan dan/atau dirugikan oleh pelaksanaan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


ATAU

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon




Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.



Dudy Agung Trisna, S.H., M.H.



Ibnu Syamsu Hidayat, S.H.



Sri Afrianis, S.H.



Kafin Muhammad, S.H.*



Callista Adani Chendra, S.H.*